

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
GUNA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI



Oleh

SITI MAISAROH

NIM : 15520003

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
GUNA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh

SITI MAISAROH

NIM : 15520003

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
GUNA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

SITI MAISAROH

NIM : 15520003

Telah disetujui pada 10 September 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) TERHADAP
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

SITI MAISAROH

NIM : 15520003

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Pernyataan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 20 September 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA

NIP. 19751030 20160801 2 048

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak.,CA


NIP. 19720322 200801 2 005


3. Penguji Utama


Ahmad Fahrudin Alamsyah, S.E., M.M., Ak

NIP. 197411 22 199903 1 001

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP. 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Maisaroh

NIM : 15520003

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Agustus 2019



Hormat Saya

Siti Maisaroh

NIM : 15520003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, cinta dan kasih sayangnya yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, kesabaran yang diberikan, penelitian ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Saya berikan dan persembahkan penelitian ini untuk orang yang tidak pernah putus memberikan doanya, yang saya cintai dan sayangi, yaitu Bapak saya Abd. Kiflihan dan Mamak saya Afiya, kakak tercinta Opek, Ubet dan Aim, Keluarga Besar KH. Abd. Mukti.

Terima kasih untuk Ibu Nanik yang sudah membimbing saya. Untuk Hilmy, Kak Lia, Mas Delon, Kak Ardi yang selalu menjadi penyemangat. Sahabat seperjuangan Binti, Ranie, Sofi, Diyana, Sahrul, Niyah, Mita, Sinje terima kasih telah menjadi sosok teman yang pertama dan selalu mengulurkan tangan kalian selama di Malang dan terima kasih untuk pejuang tangguh Akuntansi 2015, sudah berbagi ilmu, pengalaman support selama 4 tahun di kampus tercinta ini, semoga pertemanan kita tidak pernah berakhir hanya karena jarak dan waktu yang berbeda.

HALAMAN MOTTO

**Jangan mendengar
yang tidak perlu didengar**

**Jangan melihat
yang tidak perlu dilihat**

**Jangan cari tahu
yang tidak perlu kita tahu**

Sukseskan duniamu karena akhiratmu

(Yuliani Astutik)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. NanikWahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini.
5. Orang Tua Tercinta Bapak Abd. Kiflih dan Mamak Afiya, kakakku Opek, Ubet, dan Aim yang tidak pernah bosan memberi dukungan, mendoakan, nasihat, agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan umur yang barakah serta selalu dalam lindungan-NYA.

6. Keluarga Besar KH. Abd. Mukti yang selalu memberikan semangat, nasihat, selalu membantu dan memberikan doanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
7. Ibu Rusno, MM Pembina yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
8. Saudara Ulya, Indah dan Erika, serta seluruh Pengurus KOPMA Kanjuruhan Malang
9. Mafakhir Hilmy yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak Lia, dan Mas Delon dengan terbentangnya jarak yang cukup jauh selalu mendukung, selalu ada, serta tak pernah lelah dalam memberikan semangat kepada peneliti.
11. Teman seperjuangan Binti, Ranie, Sofi, Mita, Diyana, Niyah, Sahrul, Sinje, dan teman-teman jurusan Akuntansi A dan Akuntansi Angkatan 2015 yang bersama dengan penulis menimba ilmu untuk menjadi tunas jurusan ini di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu-satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini dan bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 30 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المستخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori.....	13
2.2.1 Perpajakan.....	13
2.2.1.1 Definisi Pajak.....	13
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.2.1.3 Teori-Teori Pemungutan Pajak.....	15
2.2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	16
2.2.1.5 Azas Pemungutan Pajak.....	17
2.2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.2.1.7 Tarif Pajak.....	19
2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan.....	19
2.2.2.2 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	20
2.2.2.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	21

2.2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan	25
2.2.2.4.1 Tarif Umum	25
2.2.2.4.2 Tarif Khusus.....	26
2.2.2.5 Pajak Penghasilan Badan	26
2.2.3 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	27
2.2.3.1 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Fiskal 27	
2.2.3.1.1 Prinsip Akuntansi.....	28
2.2.3.1.2 Metode dan Prosedur Akuntansi.....	28
2.2.3.1.3 Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya.....	29
2.2.3.1.4 Permanen dan Sementara (Waktu).....	30
2.2.3.2 Koreksi Fiskal	30
2.2.4 Perencanaan Pajak	32
2.2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak	32
2.2.4.2 Motivasi Perencanaan Pajak	33
2.2.4.3 Manfaat Perencanaan Pajak	34
2.2.4.4 Tujuan Perencanaan Pajak	34
2.2.4.5 Perlawanan terhadap Pajak	35
2.2.4.6 Tahapan Pokok dalam Perencanaan Pajak.....	35
2.2.4.7 Strategi Perencanaan Pajak	36
2.2.5 Pajak Menurut Syariah	38
2.2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syariah.....	38
2.2.5.2 Karakteristik Pajak Menurut Syariah.....	39
2.2.5.3 Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah.....	40
2.2.5.4 Pajak Penghasilan Menurut Syariah	41
2.3 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Subyek Penelitian	46
3.4 Objek Penelitian	47
3.5 Data dan Jenis Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Analisis Data	49

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..	51
4.1 Paparan Data.....	51
4.1.1 Latar Belakang Koperasi Mahasiswa Kanjuruhan.....	51
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Mahasiswa Kanjuruhan	52
4.1.3 Struktur Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan	53
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	55
4.1.4.1 Perdagangan Umum (Toko).....	55
4.1.4.2 Simpan Pinjam	57
4.1.4.1.1 Penerimaan Simpanan Anggota	58
4.1.4.1.2 Pengambilan Simpanan Anggota	59
4.1.4.1.3 Melaksanakan Pembagian SHU	59
4.1.4.1.4 Pinjaman	60
4.1.4.2 Usaha Lain	61
4.1.5 Laporan Keuangan Komersial KOPMA Kanjuruhan	62
4.1.5.1 Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan.....	62
4.1.5.2 Laporan Perubahan Ekuitas KOPMA Kanjuruhan	64
4.1.5.3 Laporan Posisi Keuangan	65
4.2 Analisis Data	67
4.2.1 Analisis Laporan Keuangan Komersial	67
4.2.2 Analisis Rekonsiliasi KOPMA Kanjuruhan	72
4.2.2.1 Permanen dan Sementara.....	74
4.2.2.2 Koreksi Fiskal	75
4.2.3 Laporan Keuangan Fiskal KOPMA Kanjuruhan.....	76
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 4. 2 Omzet Penjualan	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Tarif Umum.....	25
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi	54
Tabel 4. 2 Omzet Penjualan	57
Tabel 4. 3 Persentase Pembagian SHU	59
Tabel 4. 4 Daftar Simpanan Anggota	60
Tabel 4. 5 Daftar Pengambilan Anggota.....	60
Tabel 4. 6 Laporan Laba Rugi Komersial.....	62
Tabel 4. 7 Laporan Perubahan Ekuitas	64
Tabel 4. 8 Laporan Posisi Keuangan.....	65
Tabel 4. 9 Laporan Laba Rugi	67
Tabel 4. 10 Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya.....	69
Tabel 4. 11 Rekonsiliasi Fiskal	72
Tabel 4. 12 Laporan Laba Rugi Fiskal.....	76
Tabel 4. 13 Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	78
Tabel 4. 14 Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	83
Tabel 4. 15 Perhitungan PPh Badan.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Tahun 2018
- Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Tahun 2017
- Lampiran 3 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017
- Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018
- Lampiran 6 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 Tabel Wawancara
- Lampiran 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008
- Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 11 Bukti Konsultasi
- Lampiran 12 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Siti Maisaroh, Skripsi. Judul: “Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang”

Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

Kata Kunci : Perencanaan pajak, koreksi fiskal, beban PPh koperasi

Salah satu sumber pendapatan terbesar Negara diperoleh dari sektor perpajakan terutama pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak guna penghematan pajak penghasilan badan pada koperasi. Bagi badan usaha pajak penghasilan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih sebelum pajak sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari informan. Analisis data diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan komersial selanjutnya merekonsiliasi fiskal penghasilan dan biaya yang tidak sesuai aturan perpajakan, kemudian membandingkan beban pajak sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak mampu menghemat beban pajak penghasilan koperasi dengan koreksi fiskal negatif pendapatan sewa yang merupakan perbedaan permanen. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku penghasilan kena pajak koperasi sesudah perencanaan pajak lebih kecil dari pada penghasilan kena pajak sebelum perencanaan pajak dan koperasi dapat menghemat beban pajak penghasilan badan hingga mencapai Rp3.562.000.

ABSTRACT

Siti Maisaroh, Thesis. Title: “Application of Tax Planning to Save Corporate Income Tax in Student's Cooperatives of Kanjuruhan University Malang”

Supervisor : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E, M.Si., Ak., CA

Keywords : Tax planning, fiscal correction, cooperative's income tax expense

One of the country's biggest sources of income is obtained from the taxation sector, especially income tax. For business entities, tax is the main expense that will reduce net income, therefore tax planning is needed. This study aims to determine the application of tax planning in order to save corporate income tax on cooperatives.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques of observation, interviews, and documentation obtained from informants. Data analysis was obtained by analysing the commercial financial statements then reconciling fiscal income and costs that are not in accordance with tax regulations, then comparing the tax burden of before and after-tax planning.

The results of this study are that tax planning is able to save the cooperative income tax expense with a negative fiscal correction of rent income which is a permanent difference. In accordance with the applicable tax regulations, cooperative taxable income after tax planning is smaller than the taxable income before tax planning and cooperatives can save the corporate income tax expense up to Rp 3.562.000.

المستخلص

ستي ميسرة, ٢٠١٩ . تطبيق التخطيط الضريبي لحرص ضريبة الدخل لدى الهيئة في الشركة التعاونية لطلاب الجامعة كانجوروهان مالانج, البحث الجامعي . كلية الاقتصادية بقسم المحاسبة بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية بمالانج

المشرف : الدكتورة الحاجة نانيك وحيوني

الكلمات الرئيسية : التخطيط الضريبي، التصحيح المالي، تكليف ضريبة الدخل للشركة التعاونية

من إحدى الموارد الكبرى للدولة تأتي من جهة ضريبة الدخل. فلهيئة التجارة، تكون الضريبة تكليفا رئيسيا تمهبط الربحية الأخيرة، حتى تؤدي إلى الحاجة نحو التخطيط الضريبي. يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق التخطيط الضريبي لحرص ضريبة الدخل لدى الهيئة في الشركة التعاونية.

هذا البحث يعتبر بحثا كيفيا بنوع البيانات الأساسية والثانوية. فطريقة جمع البيانات هي الملاحظة، المقابلة والتوثيق مع المستجيبين المنشودين. ويتم تحليل البيانات بطريقة تحليل التقرير المالي التجاري ثم توفيق مالية الموارد والتكاليف المنحرفة عن نظام الضريبة، وتليها المقارنة بين تكليف الضريبة قبل التخطيط وبعده.

فنتائج البيانات تدل على أن التخطيط الضريبي تحرص تكليف الضريبة الدخل من قبل الشركة التعاونية بالتصحيح المالي السلي من موارد الاستئجار حيث كانت فرقا أديا. وفقا بنظام الضريبة المعمولة أن الموارد تتكلف بالضريبة بعد التخطيط أصغر من الموارد قبل التخطيط حيث تحرص الشركة التعاونية تكاليف الضريبة لدى الهيئة حتى 3.562.000 روبية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan anggaran bagi pemerintah sehingga menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan setinggi-tingginya dari sektor pajak (Darmawan, 2015).

Penerimaan dari pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Penggunaan anggaran penerimaan pajak diantaranya untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sampai dengan proyek pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, kantor polisi serta pembiayaan lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Feriyan, 2017).

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Saat ini terdapat 3 sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak berlandaskan *self assessment system* yaitu wajib pajak

diberikan hak dalam kepercayaan menentukan besar pajak terutang (Mardiasmo, 2016). Sistem tersebut memberikan dampak positif untuk memberikan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dengan aparat pajak, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, melapor, dan menyetor jumlah pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 sebesar Rp 1.618,1 Triliun, PNPB sebesar Rp 275,4 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar sebesar Rp 1,2 triliun (www.kemenkeu.go.id). Dalam hubungan dengan uraian tersebut, maka salah satu jenis pajak yang dapat dioptimalkan adalah pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Resmi, 2011). Dari segi ekonomi pajak penghasilan merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Pajak penghasilan merupakan biaya bagi orang pribadi dan perusahaan atau badan usaha atas pendapatan penghasilan yang telah diperoleh (Chaezahranni, 2016).

Suatu perusahaan atau badan usaha menginginkan beban pajak seminimal mungkin, maka diterapkannya perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam

manajemen pajak. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dikeluarkan perusahaan tergantung penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan (Zahida, 2015). Banyak biaya yang digunakan oleh perusahaan tetapi tidak dapat menjadi pengurang pajak penghasilan karena perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan. Wajib pajak mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, tetapi pemerintah mengakui pendapatan terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan pendapatan yang akan diperoleh untuk meningkatkan efisiensi dan daya daya saing sedangkan pemerintah akan berusaha memaksimalkan beban pajak yang dapat dipungut dari wajib pajak. Optimalisasi pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan jangka pendek atau jangka panjang (Darmawan, 2015).

Salah satu tujuan perusahaan adalah meminimalkan beban pajak yang terutang. Salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tidak melanggar aturan ialah dengan cara menerapkan manajemen pajak. Sedangkan definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak

yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Feriya, 2017).

Langkah awal dalam melaksanakan manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat menyeleksi jenis penghematan yang akan dilakukan baik dengan cara menekan biaya sebagai pengurang pendapatan. Sebab, semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Muhammadinah, 2015).

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa pajak minimum yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi atau badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan pajak merupakan suatu peluang bagi wajib pajak untuk menghemat pengeluaran beban pajaknya (Alkasari dkk, 2015).

Menurut Darmayasa dan Hardika (2011) strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari. Strategi yang dimaksud dengan koreksi fiskal, perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan komersial dengan perhitungan oleh fiskus. Oleh karena itu diperlukan adanya penilaian mengenai cara perhitungan penghasilan yang dilakukan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya

pajak penghasilan terutang badan sesuai ketentuan perpajakan (Hardiansyah, 2017).

Salah satu objek pajak penghasilan badan diantaranya koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan pendayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK No. 27). Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri (Darmawan, 2015).

Koperasi mempunyai beberapa peran yaitu sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha. Peran yang dimiliki koperasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sebagai akibat berlakunya prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi. Status hukum koperasi yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha, seperti akta pendirian, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), badan usaha lainnya juga mempunyai kewajiban yang sama. Pada umumnya koperasi mempunyai perbedaan dengan badan usaha lain yang terletak pada tujuan, pengambilan keputusan, permodalan, kepemilikan, balas jasa, pengawasan dan azas (Hidayat, 2012).

Perbedaan yang muncul antara koperasi dan badan usaha bukan koperasi, menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi ada pada prinsip. Hal ini menunjukkan,

koperasi sebagai bentuk badan usaha bagi perorangan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak. Sebab, koperasi mempunyai azas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dengan mencari keuntungan dalam bidang usaha yang dimiliki. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum memerlukan perencanaan pajak yang baik agar kegiatan dapat dilaksanakan berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang menjadi cita-cita koperasi (Darmawan, 2015).

Alasan memilih objek ini adalah karena banyaknya kasus badan usaha yang tidak sadar akan kewajiban perpajakannya, baik telat melapor, sengaja tidak mengakui penghasilannya. Koperasi yang peneliti jadikan objek merupakan koperasi mahasiswa yang sudah berdiri sejak tahun 1982 namun, belum menerapkan perencanaan pajak dan diketahui dengan sengaja tidak membayar pajak pada tahun 2016 disebabkan adanya penurunan laba. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu, 23 Maret 2019 kepada Ulya selaku ketua umum Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang mengatakan bahwa:

“Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang merupakan koperasi yang sudah berdiri sejak tahun 1982 dan penghasilan setiap tahunnya meningkat tetapi pada tiga tahun terakhir terdapat penurunan omset dikarenakan adanya perbaikan sistem pada koperasi. Penurunan omset tersebut yang menyebabkan koperasi pernah mendapat denda karena tidak melaporkan SPT dan tidak membayar pajak penghasilan tepat waktu”

Peneliti memilih Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan sebagai objek penelitian dengan alasan koperasi tersebut dapat berkembang dengan

menerapkan perencanaan pajak yang dapat membantu meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan dengan tidak melalaikan kewajiban dalam membayar pajak. Diketahui bahwa koperasi dengan sengaja telat melapor, tidak membayarkan kewajiban perpajakan, dan belum menggunakan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu diantaranya bahwa pengurus koperasi mahasiswa belum menerapkan penerapan perpajakan bahkan masih belum mengetahui sistematika perencanaan pajak dan adanya kelalaian dalam kewajiban perpajakan. Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa objek yang telah menerapkan perencanaan pajak, dan yang belum menerapkan perencanaan pajak tidak melalaikan kewajibannya dalam sektor pajak. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa objek yang belum menerapkan perencanaan pajak untuk mengecilkan beban pajak penghasilan yang dibayarkan dengan cara tidak mengakui penghasilan ke dalam laporan laba rugi.

Motivasi dalam penelitian ini diharapkan kedepannya agar koperasi yang dipilih untuk tempat penelitian dapat menerapkan perencanaan pajak, sehingga koperasi dapat membayar beban pajak penghasilan badan seminimal mungkin tanpa melanggar aturan perpajakan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian ini diberi judul “**Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang guna penghematan pajak penghasilan badan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak guna penghematan pajak penghasilan badan pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Koperasi

Memberikan masukan kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang untuk menerapkan perencanaan pajak guna penghematan beban pajak penghasilan badan.

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat, dan dapat dijadikan salah satu sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Erick Darmawan. (2015).	Analisis <i>Tax Planning</i> dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi Studi pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan.	Deskriptif kuantitatif	Perencanaan pajak memberikan dampak positif dan negatif
2.	Tyas Titi Alkasari dan Fransisca Yaningwati Topowijono (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 21 No. 1 April 2015).	Implementasi <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur.	Desriptif kualitatif	Menunjukkan kondisi perpajakan di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur masih belum optimal

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
3.	Hardianysah. (2017).	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar.	Desriptif kualitatif	Analisis dan perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008.
4.	Teresia Lavenia W (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vo. 6 No. 2 2017).	Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang Pada PT. Jasa Kontruksi "X".	Kualitatif deskriptif	Perencanaan pajak yang diterapkan belum optimal dan terdapat kesalahan dalam pencatatan yang dibuat.
5.	Siti Chaezahranni (Seminar Nasional Cendekiawan 2016).	Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) atas Pemotongan Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.	Kualitatif deskriptif	Perencanaan pajak pada PT. RSA dapat menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan untuk pegawai tetap termotifasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan.
6.	Luluk Zahida. (2015).	Analisis <i>Tax Planning</i> untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada CV. Jaya Santosa Malang.	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan pajak pada CV. Jaya Santosa dapat mengefisiensi beban pajak terutang.

Tabel 2.1 (Lanjutan)**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
7.	Muhammadinah (I-Finance Vol. 1 No. 1 2015).	Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak CV. Iqbal Perkasa.	Kuantitatif	Adanya penerapan tax planning menunjukkan kinerja yang baik dalam meminimalkan beban pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Erick Darmawan (2015), Tyas Titi Alkasari dan Fransisca Yaningwati Topowijono (2015), Hardiansyah (2017), Teresia Lavenia W (2017), Siti Chaezahranni (2016), Luluk Zahida (2015), dan Muhammadinah (2015) terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian tersebut.

Persamaan pada penelitian terdahulu Erick dan Tyas menggunakan koperasi sebagai objek, tetapi untuk penelitian terdahulu yang dibuat oleh Hardiansyah, Teresia, dan Siti Chaezahrani menggunakan PT dalam objek penelitiannya. Sedangkan penelitian oleh Luluk dan Muhammadinah menggunakan CV sebagai objek penelitian. Penelitian pertama dan tujuh yang

menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan lima penelitian menggunakan metode kualitatif. Terdapat perbedaan pada beberapa penelitian diatas, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erick menggunakan koperasi sebagai objek penelitian, dengan merekonsiliasi fiskal negatif SHU Puskoppol, biaya PPh Pasal 29, dan biaya penyusutan sehingga menimbulkan selisih pada perhitungan pajak terutang pada Koperasi Polres Jakarta.
2. Tyas dkk menjelaskan adanya pengelompokan harta yang belum sesuai dan adanya beban PPh final pada laporan keuangan komersial pada objek penelitian yang menyebabkan adanya koreksi fiskal.
3. Hardiansyah menyebutkan dengan memaksimalkan biaya-biaya pada laporan keuangan komersial dengan pemberian natura kepada karyawan, biaya bahan bakar, dan sumbangan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan terutang.
4. Sedangkan penelitian oleh Teresia menyebutkan bahwa PT. X tidak mencatat sepenuhnya pendapatan lain-lain pada laporan fiskal, sehingga dapat menghemat pengeluaran PPh terutangnya.
5. Pada penelitian Siti Chaezahranni, perusahaan mengganti alternatif pemotongan PPh Pasal 21 yang semula memberikan tunjangan makan dan tunjangan pulsa karyawan dirubah dengan pemberian catering dan voucher.
6. Penelitian Luluk menyebutkan dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya dengan memaksimalkan biaya fiskal baik pada perusahaan

dan karyawan. Dengan memanfaatkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM, dan biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa.

7. Muhammadinah menyebutkan bahwa perusahaan mamaksimalkan biaya fiskal dengan metode *gross up* pada PPh Pasal 23 dalam melaksanakan perencanaan pajak. Diantaranya, pemakaian jasa pelaksana konstruksi, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dan sewa alat kerja.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan ke-empat berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2011:1) menjelaskan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Wirawan B dan Burton (2008:6) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut Ahmadi (2006:6) pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:6) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung, dipungut berdasarkan undang-undang untuk memenuhi pengeluaran umum pemerintah.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Sumarsan (2013:4) ada dua fungsi pajak, sebagai sumber dana dan pengatur bagi sebuah negara, yaitu:

1. Sumber dana (*budgetair*)

Berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk kas negara diperuntukkan sebagai pengeluaran pemerintah.

2. Pengatur (*regulerend*)

Sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang digunakan dalam suatu pemerintahan.

2.2.1.3 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Isroah (2013:4) menyatakan terdapat 5 teori yang mendasari negara dalam memungut pajak:

1. Teori asuransi

Teori asuransi menjelaskan bahwa negara berhak memungut pajak untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat terkait tugas negara untuk melindungi keselamatan, dan keamanan jiwa, harta benda serta hak-hak lainnya.

2. Teori kepentingan

Teori ini meperhatikan pembagian beban pajak rakyat berdasarkan kepentingan setiap orang dari seluruh penduduk.

3. Teori daya pikul

Maksud dari teori ini adalah beban pajak yang dipungut untuk semua orang harus sesuai daya pikul yang dimiliki.

4. Teori bakti

Negara yang lahir dari warga negara perseorangan memiliki kewajiban harus berbakti terhadap aturan-aturan yang ditetapkan negara seperti halnya pemungutan pajak.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan pemungutan pajak berdasarkan kepentingan masyarakat bukan pada kepentingan individu yang akan disalurkan kembali oleh negara merupakan tujuan dari teori ini.

Beberapa teori pajak diatas dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang digunakan berupaya untuk memungut beban pajak seadil-adilnya sesuai kepentingan masyarakat dan berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan.

2.2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.1.5 Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) ada tiga azas pemungutan pajak yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan, yaitu:

- a. Azas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Azas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Azas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemungutan pajak berlandaskan beberapa azas diantaranya meliputi tempat tinggal wajib pajak yang dipungut pajaknya, sumber penghasilan orang pribadi atau badan yang diperoleh dalam pencapaian usaha baik di dalam negeri atau di luar negeri dan suatu kebangsaan negara.

2.2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak seperti uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam sistem yang dipakai. Seperti contoh sistem yang pertama dapat menimbulkan adanya transaksi diluar perpajakan antara fiskus dan wajib pajak, tetapi dalam sistem yang kedua juga adanya indikasi penghindaran atau pengelakan pajak yang tidak sesuai undang-undang. Di indonesia menerapkan *Self Assessment System* dimana wajib pajak berhak menghitung, melapor, dan menyetor beban pajak terutang.

2.2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) terdapat 4 macam tarif pajak, sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif regresif

Persentase pajak yang digunakan semakin kecil bila dikenai pajak semakin besar.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1, menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis”.

Menurut Barata (2013:5) pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi negara yang tertuang dalam undang-undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2.2.2.2 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:163) subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Badan Usaha Tetap (BUT)

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
3. Organisasi internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional

2.2.2.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti yang dikemukakan oleh Barata (2013:21). Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 (1) menjelaskan objek pajak termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 12. Keuntungan selish kurs
 13. Selish lebih karena penilaian kembali aktiva
 14. Premi asuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 19. Surplus Bank Indonesia
- Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 (3) tentang Pajak

Penghasilan, yang bukan objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

- perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Muljono (2009:196) menjelaskan besarnya PPh yang terutang atas penghasilan dari wajib pajak maupun PPh yang terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan wajib pajak, dihitung menggunakan tarif PPh, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus.

2.2.2.4.1 Tarif Umum

Tarif umum Pajak Penghasilan diatur sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, yaitu menggunakan tarif progresif. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula tarif pajak penghasilannya. Besarnya tarif PPh dibedakan menjadi seperti berikut:

Tabel 2. 2
Tarif Umum

No	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
1	WP Orang Pribadi Sampai dengan Rp 50.000.000 Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 Diatas Rp 500.000.000	5% 15% 25% 30%
2	WP Badan PB sampai dengan Rp 4,8 Milyar PB diatas Rp 4,8 Milyar – Rp 50 Milyar PB diatas Rp 50 Milyar	Tahun 2009 14% 28% - 14% X(4,8 milyar/PB) 28%
	WP Badan PB sampai dengan Rp 4,8 Milyar PB diatas Rp 4,8 Milyar – Rp 50 Milyar PB diatas Rp 50 Milyar	Setelah tahun 2009 12,5% 25% - 12,5% X(4,8 milyar/PB) 25%

Sumber: Mardiasmo, 2016

Peraturan pemerintah, tarif PPh orang pribadi dapat diturunkan paling rendah adalah 25%. Tarif umum PPh diterapkan atas penghasilan yang didapat oleh wajib pajak berkaitan dengan penghasilan kena pajak dari kegiatan usaha dan penghasilan sebagai karyawan.

2.2.2.4.2 Tarif Khusus

Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan pada berbagai penghasilan yang dapat didapat atas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, pengenaan PPh diatur dengan tarif khusus. Adapun tarif khusus tersebut dapat dirinci per jenis PPh berikut ini:

- a. PPh pasal 21/26
- b. PPh pasal 22
- c. PPh pasal 23
- d. PPh pasal 25
- e. PPh pasal 4 (2)
- f. PPh pasal 15

2.2.2.5 Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, badan merupakan salah satu subjek pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi subjek pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap.

2.2.3 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

2.2.3.1 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan fiskal disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan (Sumarsan, 2013:26), diantaranya:

1. Perbedaan prinsip akuntansi
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
4. Perbedaan permanen dan perbedaan sementara (waktu)

2.2.3.1.1 Prinsip Akuntansi

Beberapa Standar Pelaporan Keuangan Internasional (SPKI/IFRS) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, sebagai berikut:

a. Prinsip konservatisme

Cadangan piutang atau piutang tak tertagih yang dibentuk dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan laba rugi fiskal.

b. Prinsip harga perolehan (*cost*)

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan dalam unsur biaya yang berupa pemberian natura kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang/biaya.

2.2.3.1.2 Metode dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi komersial menganut metode dan prosedur akuntansi yang berbeda dengan metode dan prosedur akuntansi fiskal, secara singkat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode penilaian persediaan

Akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), *first in first out* (FIFO), *last in first out* (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata dan FIFO.

b. Metode penyusutan dan amortisasi

Dalam fiskal, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah satuan produksi. Sedangkan dalam akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan yang dapat digunakan.

c. Metode penyisihan piutang tak tertagih

Dalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang tetapi di akuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih setelah penagihan aktif baru aktif dapat diakui sebagai beban dalam perhitungan laba fiskal. Tetapi untuk industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi diperbolehkan membentuk cadangan piutang tak tertagih yang diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.

2.2.3.1.3 Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, yaitu:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti bunga deposito, bunga tabungan, penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Dalam rekonsilias fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak.
- b. Pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui, seperti cadangan piutang, sanksi pajak, pajak penghasilan dan biaya lainnya.

2.2.3.1.4 Permanen dan Sementara (Waktu)

Perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi di kemudian hari, seperti contoh berikut:

- a. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final
- b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- c. Beban yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi fiskal dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia

Perbedaan waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara, terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan prinsip, metode, prosedur, perlakuan, dan pengakuan penghasilan dan biaya dalam akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan akan menghasilkan laba kotor yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan laba bersih yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal.

2.2.3.2 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti penjelasan dari Agoes dan Trisnawati (2013:238). Dengan dilakukan proses koreksi fiskal ini maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang akan

digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan menjadi 2, sebagai berikut:

1. Beda tetap/permanen, adanya perbedaan pengakuan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya.
2. Beda waktu/sementara, merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi fiskal merupakan hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal (Sumarsan, 2013:28). Koreksi fiskal dibagi menjadi koreksi positif dan negatif, yaitu:

1. Koreksi positif adalah penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba). Koreksi positif disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban, beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan fiskal.
2. Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Disebabkan oleh

adanya penurunan atau penghapusan penghasilan menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Koreksi negatif juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan dan penyusutan aset tetap.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial yang tidak sesuai aturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga menimbulkan penghapusan pendapatan atau penghapusan biaya yang mempengaruhi laba perusahaan dan besarnya beban pajak terutang.

2.2.4 Perencanaan Pajak

2.2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan merupakan salah satu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai dengan perencanaan semula. Perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak, pada umumnya bertujuan untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Sumarsan, 2013:115).

D. Larry CPA, Ph.D., Jack P.Friedman, CPA, Ph.D dan Susan B.Andrers, CPA, M.S dalam Anwar, (2014:17) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah

analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein (1997) mengemukakan perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan atau pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang.

Dari pengertian beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan perencanaan pajak adalah proses pengendalian kewajiban dan hak perpajakan sehingga hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari wajib pajak tersebut memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan.

2.2.4.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak, baik secara legal atau ilegal yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2014:19) dalam bukunya “Manajemen Perpajakan” yaitu:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)
2. Besarnya pajak yang dibayarkan (*tax required to pay*)
3. Biaya untuk negoisasi (*cost of bride*)
4. Risiko deteksi (*probability of detection*)
5. Besarnya denda (*size of penalty*)
6. Moral masyarakat

2.2.4.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Suharli dan Wisanggeni (2017:25) beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih hemat
3. Meminimalkan pemeriksaan pajak dimana kondisi ini akan membuat waktu dan biaya yang tersita menjadi bertambah

2.2.4.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Chairil Anwar Pohan (2014:21) menjelaskan tujuan pokok dari perencanaan pajak yang baik adalah:

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai ketentuan perpajakan

2.2.4.5 Perlawanan terhadap Pajak

Menurut Sumarsan (2013:116) dalam penghindaran pajak ada beberapa cara baik adalah:

1. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

2. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian pendapatannya, dan kecil kemungkinan hal ini diketahui fiskus karena mereka mencatat penghasilannya.

3. Melalaikan Pajak

Wajib pajak elalaikan pajak semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4.6 Tahapan Pokok dalam Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak sesuai harapan, Barry Spitz 1983 dan Agoes, Trisnaati (2013:86) mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Melakukan analisis data *base* yang ada

Merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model perencanaan pajak tersebut untuk dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak

Tahap evaluasi sekaligus tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak

Merupakan bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan di-*review* terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax plan*. *Tax plan* tersebut harus mutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut diantisipasi dapat sedini mungkin.

2.2.4.7 Strategi Perencanaan Pajak

Setiap wajib pajak memiliki strategi yang berbeda untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga perencanaan pajak juga berbeda disesuaikan

dengan volume kegiatan dan kondisi perusahaan, undang-undang dan peraturan perpajakan. Model strategi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Sumarsan (2013:124) sebagai berikut:

1. Strategi (*strategy*)

Sebuah perusahaan tidak mengubah bentuk transaksi kegiatan usahanya dengan alasan untuk melakukan manajemen pajak. Strategi kompetitif perusahaan dapat dibentuk berdasarkan keadaan pajaknya. Perusahaan yang memiliki status pajak lebih menguntungkan dapat memberikan keuntungan biaya yang lebih dari pesaingnya.

2. Antisipasi (*anticipation*)

Wajib pajak berantisipasi terhadap penurunan tarif pajak penghasilan. Karena dengan turunnya tarif pajak penghasilan maka besarnya pajak penghasilan akan dibayar menjadi lebih kecil.

3. Bernilai tambah (*value adding*)

Perusahaan mengukur apakah perencanaan pajak meningkatkan arus kas bersih setelah pajak dapat meningkatkan nilai pemegang saham.

4. Negosiasi (*negotiating*)

Perusahaan dapat menggeser penghasilan atau biaya melalui negosiasi harga beli produk atau harga jual produk dengan pihak lainnya. Penggeseran pajak dikenal sebagai kemampuan perusahaan untuk membagikan beban pajak kepada pihak lain.

5. Transformasi (*transforming*)

Perencanaan pajak termasuk melakukan transformasi biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

2.2.5 Pajak Menurut Syariah

2.2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syariah

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan menerangkan atau membebaskan. Menurut Adnan dan Falah (2003) pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan pemerintah.

Ahmad (2002) menjelaskan pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk mebiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang/harta. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pajak menurut syariah adalah kewajiban tambahan bersifat temporer yang dipikulkan kepada kaum muslim karena kekosongan *baitul mal* yang digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

2.2.5.2 Karakteristik Pajak Menurut Syariah

Menurut Gusfahmi (2011) ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

1. Bersifat temporer, yaitu hanya boleh dipungut ketika *baitul mal* tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak boleh dihapuskan. Sedangkan pajak menurut non-islam (*tax*) bersifat abadi (selamanya).
2. Hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Sedangkan pajak menurut non-islam ditujukan pada seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan menjadi kewajiban kaum muslim. Teori pajak non-islam tidak membedakan agama dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut selainya. Dalam pajak non-islam dipungut berdasarkan objek yang dimiliki atau dikonsumsi.
5. *Dharibah* dapat dihapus, bila tidak diperlukan. Berbeda dengan teori pajak umum, pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya pendapatan.

2.2.5.3 Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Menurut Ahmad (2002) tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas kaum muslimin pada saat *baitul mal* kosong atau tidak mencukupi. Ada beberapa pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu:

1. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya
2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat
5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di *baitul mal* tidak ada atau kurang

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dalam syariah diperbolehkan apabila *baitul mal* kosong ataupun tidak mencukupi. Sebab dana tersebut digunakan untuk kepentingan negara, baik dalam memberikan gaji tentara, jihad, industri militer, kebutuhan orang fakir, membangun jalan umum, rumah sakit, dan lain sebagainya.

2.2.5.4 Pajak Penghasilan Menurut Syariah

Menurut Gusfahmi (2011) ada beberapa syarat dalam ekonomi islam untuk mengakui pendapatan negara, yaitu:

1. Ada nash Al-Qur'an dan Hadist

Sebagian para ulama berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalil Al-Qur'an maupun hadist antara lain:

QS Al-Baqarah (2):177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

QS Al-An'am (6):144:

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ
 أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ قُلْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ
 بِهَذَا ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Hadist dari Fatimah binti Qais ra yang menyatakan bahwa:

“Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat” (HR Tirmidzi). Sebagaimana telah dibahas diatas pajak penghasilan memenuhi syarat pertama dan dapat dimasukkan dalam kewajiban lain atas harta selain zakat.

2. Ada pemisahan antara muslim dan non-muslim

Pajak penghasilan tidak membedakan antara wajib pajak muslim dengan non-muslim, sehingga kaum muslim bisa dikenakan kewajiban dua kali dengan zakat. Untuk menghindari hal tersebut, agama wajib pajak harus dicantumkan dalam kartu NPWP, untuk memudahkan

dalam pengkreditan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau sebagai pengurang (langsung) pajak terutang.

3. Dikenakan hanya terhadap orang kaya

Syariat memberi ketentuan bahwa harta yang dipungut harus dari orang kaya, dimana harta tersebut harus nyata dimiliki bukan dari utang atau hasil curian, dan sudah melebihi kebutuhan pokok (QS Al-Baqarah (2):219). Dalam syarat yang ke-tiga pajak penghasilan belum memenuhi ketentuan syariah.

4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang dibiayai oleh pendapatan pajak menjadi syarat terakhir untuk memenuhi syariah dalam pemungutan pajak penghasilan.

Untuk menghindari dualisme pemungutan dengan zakat, maka zakat harus dijadikan sebagai kredit pajak penuh. Kaum muslim tidak boleh diberati dengan dua pajak yang sama atas satu sumber. Dengan demikian, pada SPT Tahunan, kolom zakat letaknya adalah pada kredit pajak. Dalam menghindari kesalahan pendistribusian, maka zakat harus menjadi sumber penerimaan negara khusus, tidak dicampur dengan sumber penerimaan yang lain, mengingat zakat sudah sangat jelas penggunaannya dalam hal khusus. Sedangkan dana pajak (*dharibah*) harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan kewajiban kaum muslim dan tidak digunakan untuk kegiatan yang subhat.


Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun ada kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun pajak penghasilan tetap boleh dipungut karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan negara.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir yang dapat dibuat sebagai berikut :

Gambar 2. 1

Penerapan Perencanaan Pajak Guna Penghematan Beban Pajak Badan





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:7) disebut sebagai metode baru, metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola). Metode penelitian ini meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang yang beralamat di Jl. S.Supriadi No.48, Sukun, Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikonto (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang.

3.4 Objek Penelitian

Sugiyono (2015:38) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut: “Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2018.

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh secara lisan ataupun tulisan yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Berupa latar belakang koperasi, kebijakan pengurus, kebijakan akuntansi, kebijakan pemberian tunjangan tenaga kerja.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung. Terkait dengan laporan keuangan koperasi yaitu: laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK.

Sumber data yang digunakan adalah

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Indra selaku Ketua Umum dan Erika sebagai staf keuangan Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara mengenai perpajakan diantaranya sistem gaji yang diterapkan, pemberian tunjangan hari raya,

metode perhitungan penghasilan, terjadinya kenaikan/penurunan beban pajak penghasilan, pendapat anggota koperasi mengenai beban pajak penghasilan.

2. Data sekunder, data yang berupa catatan-catatan lampiran-lampiran serta literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Yaitu berupa data-data keuangan diantaranya laporan keuangan, serta daftar aset tetap.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu :

1. Observasi, yaitu peneliti mengamati langsung terhadap objek yang diteliti agar mendapatkan data yang diperlukan. Data-data yang diperlukan peneliti yaitu data keuangan dan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi dan jenis pajak yang dibayarkan.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut perpajakan. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan Ulya dan Erika pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang.
3. Dokumentasi, mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan koperasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen diperlukan yaitu profil koperasi, kebijakan akuntansi yang digunakan, laporan keuangan tahun 2018.

3.7 Analisis Data

Dalam pembuatan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode mengumpulkan, menyusun, mengimplementasi, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi (Purhantara, 2010:71). Dalam penelitian penerapan perencanaan pajak terhadap PPh badan pada koperasi, peneliti menggunakan beberapa data untuk dianalisis, yaitu :

1. Laporan keuangan komersial KOPMA Kanjuruhan

Peneliti mengumpulkan data laporan keuangan komersial berupa kebijakan akuntansi yang dipakai dalam koperasi, metode penyusutan aset, dan laporan keuangan koperasi.

2. Koreksi fiskal

Peneliti mengumpulkan data untuk di analisa dalam laporan keuangan tersebut terkait adanya beberapa pengakuan penghasilan atau beban yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan merekonsiliasi beban pajak penghasilan terutang. Koreksi fiskal adalah penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto yang sesuai ketentuan perpajakan.

- a. Permanen dan sementara, pada tahap ini peneliti akan menganalisa perbedaan permanen dan sementara pada KOPMA Kanjuruhan. Perbedaan permanen terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan dan beban menurut komersial dan fiskal. Sedangkan perbedaan sementara (waktu) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan

perpajakan yang bersifat temporer, artinya beban atau pendapatan komersial dan fiskal sama tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

b. Adanya perbedaan permanen dan sementara menghasilkan adanya koreksi positif dan negatif. Terdapat dua macam koreksi fiskal yaitu:

- Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian laporan keuangan komersial sehingga meningkatkan penghasilan. Berupa penghapusan beban yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan fiskal.
- Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap laporan keuangan yang menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Disebabkan adanya penghapusan penghasilan atau kenaikan biaya yang dapat dikurangkan menurut perundang-undangan perpajakan.

3. Laporan keuangan fiskal KOPMA Kanjuruhan

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa laporan keuangan fiskal, dengan adanya koreksi fiskal yang menghasilkan adanya perbedaan laba koperasi yang mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang.

4. Rekomendasi

Pada tahap ini peneliti akan merekomendasikan hasil penelitian yang diperoleh untuk diterapkan KOPMA Kanjuruhan Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Koperasi Mahasiswa Kanjuruhan

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Kanjuruhan terletak di jalan S.Supriadi, No. 48 Kecamatan Sukun dan secara resmi berdiri pada tanggal 18 April 1982 dan sebagai badan hukum bernomor 7843/BH/II/1994. Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan didirikan secara resmi berdiri sebagai badan hukum pada tahun 1994 dan terdaftar di Dirjen Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan (KOPMA Kanjuruhan).

Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang merupakan koperasi mahasiswa yang menjadi wadah kesejahteraan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang menjadi anggota. Terhitung sejak berdirinya sampai saat ini, KOPMA Kanjuruhan sudah dua kali berganti nama.

Awal berdiri bernama Koperasi Keluarga Besar IKIP PGRI Malang didirikan pada tanggal 18 April 1982 dengan salah satu pendirinya adalah Drs. Agus Priono, MM. Sekitar tahun 1990 Koperasi Keluarga Besar IKIP PGRI Malang dipimpin oleh Drs. Rusno MM berganti nama menjadi Koperasi Mahasiswa IKIP PGRI Malang dan mendapat Badan Hukum pada 1994.

Pada kepengurusan kedua tahun 2008-2010 Koperasi Mahasiswa IKIP PGRI Malang berganti nama menjadi Koperasi Mahasiswa Universitas

Kanjuruhan Malang karena mengikuti kampus yang berganti nama dari IKIP PGRI Malang menjadi Universitas Kanjuruhan Malang.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Mahasiswa Kanjuruhan

Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan mempunyai visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Koperasi Kanjuruhan menjadi koperasi yang sehat, tangguh, kreatif, inspiratif, dan mandiri serta menjadikan sarana pembelajaran usaha dan organisasi yang berpedoman pada prinsip koperasi.


Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Menjadi kader koperasi yang professional, tangguh, dan berwawasan luas
3. Meningkatkan nilai perkoperasian keterbukaan, demokratis, tanggung jawab, kebersamaan, dan keadilan
4. Meningkatkan partisipasi aktif anggota
5. Meningkatkan SDA melalui pendidikan dan pelatihan anggota yang memahami dan menjalankan fungsi dan perannya sebagai pemilik, pelanggan, dan partisipan aktif di koperasi Kanjuruhan
6. Mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional

4.1.3 Struktur Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan

Gambar 4. 1

Struktur KOPMA Kanjuruhan



Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Struktur Organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan periode 2017-2018 tersusun dan tertata sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Struktur Organisasi

No	Nama Pengurus	Jabatan
1	Ketua PPLP PT-PGRI Malang	Pelindung
2	Rektor Universitas Kanjuruhan Malang	Penasehat
3	Wakil Rektor III	Penanggung jawab
4	Drs. Rusno, MM	Pembina
5	Tis'atul Ulya	Ketua Umum
6	Jefri Adi Purwanto	Kabid. Adm Umum
7	Niken Hendayani	Staf bidang Adm Umum
8	Indah Royani	Staf bidang Adm Umum
9	Indra Kurniawan	Staf bidang Adm Umum
10	Andi Nugraha, S.E., M.Si	Ketua Bidang Keuangan
11	Erika Angelika	Wakil Ketua Bidang Keuangan
12	Edi Susanto	Staf Bidang Keuangan
13	Radhika Andarini Ismail	Staf Bidang Keuangan
14	Faridatus Islamiyah	Staf Bidang Keuangan
15	Ferra Eka Ramadhani	Staf Bidang Keuangan
16	Meriana Juwita	Ketua Bidang Usaha
17	Aidatul Fitria Riskayanti	Staf Bidang Usaha
18	Erista Januarti	Staf Bidang Usaha
19	Wulan Nur Habibah	Staf Bidang Usaha
20	Mirna Prima Riskia	Staf Bidang Usaha
21	Elisa	Staf Bidang Usaha
22	Stevania	Staf Bidang Usaha
23	Vindi Dwi Jayanti	Staf Bidang Usaha
24	Vika Erinna Agustiningtiyas	Staf Bidang Usaha
25	Sinta Trisnawati	Staf Bidang Pembangunan
26	Anggelia Christy	Staf Bidang Pembangunan
27	Fita Fera Faroka	Staf Bidang Pembangunan
28	Elsa Al Afrida	Staf Bidang Pembangunan
29	Rafika Puspa Pancarani	Staf Bidang Pembangunan
30	M.Zahrotan Arfi	Staf Bidang Pembangunan
31	Rahma Nur Farradila	Staf Bidang Pembangunan
32	Sita Rahmadiyahani	Staf Bidang Pembangunan
33	Andryas Setyawan	Ketua Bidang Simpan Pinjam
34	Teja Selvia	Staf simpan pinjam

Tabel 4.1 (Lanjutan)**Struktur Organisasi**

No	Nama Pengurus	Jabatan
34	Avinda Diana Lufytasari	Staf simpan pinjam
35	Linda Wati	Staf simpan pinjam
36	Yuli Widyawati	Staf simpan pinjam
37	Try Yahya Kurniawan	Ketua Bidang PSDA
38	Putri Yuli Kartikasari	Staf Bidang PSDA
39	Giovani Eko Prasetyo	Staf Bidang PSDA
40	Widia Ika Sri Rahmawati	Staf Bidang PSDA
41	Fifta Dian Fitriawardi	Staf Bidang PSDA
42	Devina Evrilianti	Staf Bidang PSDA
43	Risky Anggale Prakarti	Staf Bidang PSDA
44	Drs. Agus Priyono, MM	Pengawas
45	Erik Teguh Prakoso, S.Pd., M.Pd., Kons	Anggota Pengawas
46	Moch. Jauhari, S.Pd	Anggota Pengawas
47	Nita Susanti, S.E	Anggota Pengawas

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

4.1.4.1 Perdagangan Umum (Toko)

Toko KOPMA Kanjuruhan Malang berada di area kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Disini menjual berbagai macam makanan ringan, minuman, kosmetik, peralatan rumah tangga dan juga alat tulis. Ditinjau dari sisi penjualan, pada tahun 2017 rata-rata penjualannya adalah Rp.258.449.550/bulan sedangkan di tahun 2018 rata-rata penjualannya Rp.236.285.225/bulan. Penurunan ini disebabkan karena adanya perbaikan system koperasi, sehingga adanya pengurangan untuk order barang diawal kepengurusan. Optimalisasi ruang usaha toko juga dilakukan dengan cara menambah produk yang ditawarkan.

Usaha ini dikelola dengan strategi yang sedemikian rupa untuk memaksimalkan profit serta pelayanan kepada mahasiswa. Dunia usaha yang

semakin kompetitif mengharuskan bidang usaha selalu melakukan inovasi-inovasi dan strategi yang efektif agar dapat memenangkan persaingan tersebut.

Kompletifitas dari masalah yang dihadapi dunia usaha memaksa kita untuk lebih fleksibel dalam melakukan pengelolaan usaha, berbagai macam perubahan telah banyak dilakukan untuk tetap *survive* ditengah iklim usaha yang naik turun. Namun, hal diatas bukan hambatan bagi bidang usaha karena bagi bidang usaha semua merupakan tantangan untuk merumuskan strategi efektif dalam perkembangan usaha. Berbagai macam upaya yang telah ditempuh antara lain:

1. Menjalin hubungan baik, dengan pihak eksternal sebagai upaya untuk memajukan usaha KOPMA Kanjuruhan Malang.
2. Pembinaan, perapian, perubahan, dan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan.
3. Melakukan kontrol secara *continue* dalam setiap unit usaha sebagai upaya meningkatkan kinerja karyawan.
4. Melengkapi barang-barang yang dijual dan barang pendukung di KOPMA Kanjuruhan Malang.
5. Pemberdayaan anggota yang ingin tahu seluk beluk dunia usaha.
6. Cek harga barang-barang yang dijual agar kompetitif dan menarik konsumen khususnya mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang.
7. Pemberian label harga dengan tujuan agar konsumen mengetahui harga pokok per item barang.

Tabel 4. 2**Omzet Penjualan Per Tahun**

Tahun Buku	Penjualan
2016	3.019.482.000
2017	3.101.394.600
2018	2.835.422.700

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Gambar 4. 2**Omzet Perdagangan Umum**

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

4.1.4.2 Simpan Pinjam

Bidang simpan pinjam merupakan bidang bertanggungjawab atas berjalannya kegiatan penerimaan dan pengambilan tabungan anggota. Selain itu, bidang simpan pinjam juga bertanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Pencatatan tabungan anggota dilakukan ketika anggota pertama kali

melakukan simpanan wajib hingga pengambilan tabungan anggota yang menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan Kopma.

4.1.4.1.1 Penerimaan Simpanan Anggota

Bidang simpan pinjam melakukan penerimaan simpanan dari anggota, baik simpanan wajib maupun sukarela. Kegiatan dimulai dari penerimaan uang simpanan dari anggota kemudian mencatat buku tabungan anggota, setelah itu mencatatnya dalam daftar simpanan anggota yang selanjutnya akan direkap dalam buku rekap simpanan anggota. Seperti pada umumnya simpanan anggota dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Simpanan pokok

Merupakan simpanan yang dibayarkan hanya satu kali selama menjadi anggota, yang dibayarkan pada awal menjadi anggota KOPMA Kanjuruhan. Dalam simpanan pokok ini, anggota diwajibkan membayar Rp.25.000 dan akan dikembalikan sepenuhnya ketika anggota menyatakan keluar dari keanggotaan KOPMA.

2. Simpanan wajib

Merupakan simpanan simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota sebesar Rp.10.000 per bulan. Sama halnya dengan simpanan pokok, simpanan wajib bias diambil ketika anggota menyatakan keluar keanggotaan KOPMA.

Simpanan sukarela

Satu-satunya simpanan yang tidak ditentukan jumlah minimal dan maksimal pembayarannya. Simpanan sukarela juga lebih fleksibel waktu pembayarannya. Anggota bebas menyimpan ataupun mengambil simpanan sukarela kapanpun.

4.1.4.1.2 Pengambilan Simpanan Anggota

Bidang simpan pinjam melayani anggota ketika akan melakukan pengambilan simpanan. Pengambilan simpanan sukarela tidak ditentukan jumlah dan waktu pengambilannya. Sedangkan simpanan pokok dan simpanan wajib hanya boleh diambil ketika anggota menyatakan keluar dari anggota KOPMA.

4.1.4.1.3 Melaksanakan Pembagian SHU

Pembagian SHU kepada anggota dilakukan setiap satu tahun buku pada akhir periode yang dibagikan sebesar 25% dari SHU bersih setelah pajak. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Persentase Pembagian SHU

Jabatan	Persentase
Anggota	25%
Cadangan	30%
Pengurus	12,5%
Karyawan	2,5%
Pendidikan	15%
Pengembangan	10%
Social	5%

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

4.1.4.1.4 Pinjaman

Pelayanan pinjaman anggota kegiatan yang belum bisa direalisasikan sampai dengan periode ini. Namun, bagian simpanan pinjam kini dalam proses penyempurnaan penyusutan syarat-syarat ketentuan yang harus dilengkapi oleh anggota yang akan melakukan pinjaman ke KOPMA.

Tabel 4. 4

Daftar Simpanan Anggota KOPMA Kanjuruhan Tahun Buku 2018

Bulan	Simpanan (Rp)		
	Pokok	Wajib	Sukarela
Januari		120.000	500.000
Februari		120.000	
Maret	500.000	970.000	2.145.000
April	175.000	710.000	3.100.000
Mei	175.000	400.000	1.155.000
Juni	25.000	150.000	1.065.000
Juli		80.000	1.270.000
Agustus		60.000	2.190.000
September		210.000	2.200.000
Oktober	75.000	780.000	7.810.000
November	50.000	600.000	8.828.500
Desember	50.000	750.000	9.309.000
Total	1.050.000	4.950.000	39.572.500
	Total		45.572.500

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Tabel 4. 5

Daftar Pengambilan Anggota KOPMA Kanjuruhan Tahun Buku 2018

Bulan	Pengambilan Simpanan (Rp)
Januari	9.485.000
Februari	2.400.000
Maret	4.397.000
April	2.790.000
Mei	3.705.400
Juni	1.200.000
Juli	1.253.000
Agustus	0

Tabel 4.5

Daftar Pengambilan Anggota KOPMA Kanjuruhan (Lanjutan)

Bulan	Pengambilan Simpanan (Rp)
September	2.028.720
Oktober	1.002.000
November	365.000
Desember	310.000
Total	28.936.820

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

4.1.4.2 Usaha Lain

Kegiatan usaha lain yang sifatnya sebagai pendorong operasional KOPMA Kanjuruhan Malang dan merupakan wujud dari pemberdayaan anggota lain:

1. Aksesoris pin dan stiker
2. Kotak tisu unikama
3. Semua jenis pakaian
4. Tas wanita
5. Aneka balon wisuda
6. Aneka hijab
7. Sepatu dan sandal wanita
8. Semua jenis kaos kaki
9. Kripik mbote
10. Macaroni pedas
11. Kripik tempe pedas
12. Kripik usus
13. Penyewaan
14. Foto copy

4.1.5 Laporan Keuangan Komersial KOPMA Kanjuruhan

4.1.5.1 Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan

Tabel 4. 6

Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan Tahun 2017-2018

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Penjualan		
Penjualan tunai	3.101.394.600	2.835.422.700
Total penjualan	3.101.394.600	2.835.422.700
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan awal	32.662.600	150.630.746
Pembelian	829.709.995	2.387.557.182
Pembelian kredit	2.332.376.182	
Retur pembelian	(31.775.300)	(10.666.513)
Total pembelian	3.130.330.877	2.376.890.669
Persediaan siap jual	3.162.993.477	2.527.521.415
Persediaan akhir	(370.831.032)	(67.691.938)
HPP	2.792.162.445	2.459.829.477
SHU Kotor	309.232.155	375.593.223
Beban-beban		
Beban gaji	93.485.000	104.603.000
Beban konsumsi	9.793.650	3.841.100
Beban LATW	21.607.199	29.281.035
Beban peralatan		10.717.700
Beban penyusutan kendaraan	1.168.000	
Beban pembelian kresek	8.790.000	
Beban penyusutan peralatan	15.630.000	1.735.000
Beban perlengkapan	1.500.000	35.337.550
Beban social	2.000.000	17.440.000
Beban pembangunan		7.065.000
Beban promosi	2.496.000	2.190.000
Beban diklatsar	7.500.000	6.299.000
Beban seragam		4.926.000

Tabel 4.6 (Lanjutan)**Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan Tahun 2017-2018**

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan sewa	32.200.000	28.500.000
Total pendapatan lain-lain	32.200.000	28.500.000
SHU Bersih sebelum pajak	151.737.306	159.262.838
Pajak	(20.963.977)	(21.354.220)
SHU Bersih Setelah pajak	130.773.329	137.908.618

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Pada laporan laba rugi KOPMA Universitas Kanjuruhan pada tahun 2018 diperoleh data berupa penjualan tunai sebesar Rp2.835.422.700. Harga pokok penjualan pada tahun tersebut sebesar Rp2.459.829.477 dan menghasilkan SHU Kotor atau biasa disebut laba kotor sebesar Rp375.593.223. Total beban usaha yang dikeluarkan selama satu tahun yaitu sebesar Rp244.830.385. Jumlah pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000. SHU Bersih sebelum pajak KOPMA Kanjuruhan sebesar Rp159.262.838 sedangkan SHU Bersih setelah pajak sebesar Rp137.908.618.

4.1.5.2 Laporan Perubahan Ekuitas KOPMA Kanjuruhan

Tabel 4. 7

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 dan 2018

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Ekuitas awal	541.860.188	112.159.601
Penambahan Ekuitas		
SHU	132.371.288	137.908.618
Simpanan Pokok		1.050.000
Simpanan Wajib	5.320.000	4.950.000
Simpan Sukarela	26.771.000	39.572.500
Total Penambahan Ekuitas	164.462.288	183.481.118
Pengurangan Ekuitas		
Pengambilan Simpanan	68.478.300	28.936.820
Pengambilan SHU Anggota	6.931.169	34.477.155
Pengambilan SHU Pengurus	9.740.170	17.238.577
Pengambilan SHU karyawan	2.435.042	3.447.715
Pendidikan		20.686.293
Pengembangan Daerah Kerja		13.790.862
Dana Sosial		6.895.431
Total Pengurangan Ekuitas	87.584.681	125.472.853
Ekuitas Akhir	618.737.796	170.167.866

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Pada laporan posisi perubahan ekuitas Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan pada tahun 2018 diperoleh data ekuitas awal sebesar Rp112.159.601 dan penambahan ekuitas sebesar Rp183.481.118 dengan rincian penambahan dari SHU, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan untuk pengurang ekuitas sebesar Rp125.472.853 yang diperoleh dari pengambilan simpanan, pengambilan SHU anggota, pengambilan SHU pengurus, pengambilan karyawan, pendidikan, pengembangan daerah kerja, dan dana sosial. Total ekuitas akhir sebesar Rp170.167.886.

4.1.5.3 Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4. 8

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017 dan 2018

Keterangan	2017	2018
ASET		
Aset Lancar:		
Kas kecil	15.775.500	6.491.100
Kas Bank	171.203.328	25.393.278
Kas di tangan	3.121.536	25.000.000
Piutang dagang	-	-
Piutang sewa	-	-
Piutang lain-lain	-	869.000
Perlengkapan	22.076.900	35.337.550
Software	1.800.000	-
Persediaan akhir	370.831.032	67.691.938
Total Aset Lancar	582.831.296	160.782.886
Aset Tetap:		
Peralatan	47.223.500	11.120.000
Akum. Penyusutan peralatan	(15.630.000)	(1.735.000)
Kendaraan	11.630.000	-
Akum. Penyusutan kendaraan	(9.344.000)	-
Toga	-	-
Akum. Penyusutan toga	-	-
Total Aset Tetap	33.926.500	9.385.000
Total Aset	618.737.796	170.167.866
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Hutang dagang	-	-
Pendapatan dibayar dimuka	-	-
Total Liabilitas	-	-
Hutang dagang	-	-
Pendapatan dibayar dimuka	-	-
Total Liabilitas	-	-
Ekuitas		
Modal	618.737.796	170.167.866
Total Ekuitas	618.737.796	170.167.866
Total Liabilitas dan Ekuitas	618.737.796	170.167.866

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Pada laporan posisi keuangan Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan pada tahun 2018 diperoleh data berupa total aset sebesar Rp618.737.796 dengan rincian aset lancar sebesar Rp582.831.296 dan aset tetap sebesar Rp33.926.500. Sedangkan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp618.737.796.



4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Laporan Keuangan Komersial

Tabel 4. 9

Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan Tahun 2017 dan 2018

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Penjualan		
Penjualan tunai	3.101.394.600	2.835.422.700
Total penjualan	3.101.394.600	2.835.422.700
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan awal	32.662.600	150.630.746
Pembelian	829.709.995	2.387.557.182
Pembelian kredit	2.332.376.182	
Retur pembelian	(31.775.300)	(10.666.513)
Total pembelian	3.130.330.877	2.376.890.669
Persediaan siap jual	3.162.993.477	2.527.521.415
Persediaan akhir	(370.831.032)	(67.691.938)
HPP	2.792.162.445	2.459.829.477
SHU Kotor	309.232.155	375.593.223
Beban-beban		
Beban gaji	93.485.000	104.603.000
Beban konsumsi	9.793.650	3.841.100
Beban LATW	21.607.199	29.281.035
Beban peralatan		10.717.700
Beban penyusutan kendaraan	1.168.000	
Beban pembelian kresek	8.790.000	
Beban penyusutan peralatan	15.630.000	1.735.000
Beban perlengkapan	1.500.000	35.337.550
Beban social	2.000.000	17.440.000
Beban pembangunan		7.065.000
Beban promosi	2.496.000	2.190.000
Beban diklatsar	7.500.000	6.299.000
Beban seragam		4.926.000
Beban pendidikan	5.900.000	7.500.000
Beban RAT	6.500.000	9.500.000
Beban lain-lain	3.500.000	4.465.000
Beban pembelian kaca	9.825.000	
Beban operasional	189.694.849	244.830.385
SHU Usaha	119.537.306	130.762.838

Tabel 4.9 (Lanjutan)**Laporan Laba Rugi KOPMA Kanjuruhan Tahun 2017 dan 2018**

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan sewa	32.200.000	28.500.000
Total pendapatan lain-lain	32.200.000	28.500.000
SHU Bersih sebelum pajak	151.737.306	159.262.838
Pajak	(20.963.977)	(21.354.220)
SHU Bersih Setelah pajak	130.773.329	137.908.618

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Pada laporan laba rugi KOPMA Universitas Kanjuruhan pada tahun 2018 diperoleh data berupa penjualan tunai sebesar Rp2.835.422.700. Harga pokok penjualan pada tahun tersebut sebesar Rp2.459.829.477 dan menghasilkan SHU Kotor atau biasa disebut laba kotor sebesar Rp375.593.223. Total beban usaha yang dikeluarkan selama satu tahun yaitu sebesar Rp244.830.385. Jumlah pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000. SHU Bersih sebelum pajak KOPMA Kanjuruhan sebesar Rp159.262.838 sedangkan SHU Bersih setelah pajak sebesar Rp137.908.618.

Tabel 4. 10

Analisis Perbedaan Pendapatan dan Biaya Menurut Komersial dan UU PPh

Keterangan	Komersial	UU PPh	Keterangan
Penjualan tunai	Metode <i>accrual basic</i>	Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia (Pasal 4 ayat 1)	Permanen (tetap)
Persediaan	<i>First In First Out</i> (FIFO)	Rata-rata (<i>Average</i>), dan <i>First In First Out</i> (FIFO)	Sementara (waktu)
Beban gaji	<i>Accrual basic</i>	Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honarium dan bonus (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban konsumsi	<i>Accrual basic</i>	Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honarium dan bonus (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban LATW	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban peralatan	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)

Tabel 4.10 (Lanjutan)

Analisis Perbedaan Pendapatan dan Biaya Menurut Komersial dan UU PPh

Keterangan	Komersial	UU PPh	Keterangan
Beban penyusutan kendaraan	Garis lurus	Garis lurus dan saldo menurun (Pasal 11 dan Pasal 11A)	Sementara (waktu)
Beban pembelian kresek	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban penyusutan peralatan	Garis lurus	Garis lurus dan saldo menurun (Pasal 11 dan Pasal 11A)	Sementara (waktu)
Beban perlengkapan	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban sosial	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Beban pembangunan	<i>Accrual basic</i>	Biaya pembangunan infrastruktur sosial (Pasal 6 ayat 1 k)	Permanen (tetap)
Beban promosi	<i>Accrual basic</i>	Sumbangan fasilitas pendidikan (Pasal 6 ayat 1 l)	Permanen (tetap)

Tabel 4.10 (Lanjutan)**Analisis Perbedaan Pendapatan dan Biaya Menurut Komersial dan UU PPh**

Keterangan	Komersial	UU PPh	Keterangan
Beban diklatsar	<i>Accrual basic</i>	Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 ayat 1 g)	Permanen (tetap)
Beban seragam	<i>Accrual basic</i>	Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tetap (Pasal 6 ayat 1 a)	Permanen (tetap)
Pendapatan sewa	<i>Accrual basic</i>	Penghasilan yang pajak bersifat final (Pasal 4 ayat 2) bukan objek pajak penghasilan dan harus dikoreksi fiskal	Permanen (tetap)

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, UU PPh diolah oleh peneliti 2017-2018

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat adanya perbedaan pengakuan penghasilan yaitu pendapatan sewa, koperasi mengakui pendapatan sewa sebagai pendapatan lain-lain sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) penghasilan dari transaksi pengalihan berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak bersifat final. Sehingga perlu adanya koreksi fiskal terhadap perbedaan permanen (tetap) pengakuan pendapatan sewa pada laporan keuangan koperasi.

4.2.2 Analisis Rekonsiliasi KOPMA Kanjuruhan

Tabel 4. 11

Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal	Keterangan Koreksi
		Positif	Negatif		
Penjualan					
Penjualan tunai	2.835.422.700			2.835.422.700	
Total penjualan	2.835.422.700			2.835.422.700	
Harga Pokok Penjualan					
Persediaan awal	150.630.746			150.630.746	
Pembelian	2.387.557.182			2.387.557.182	
Retur pembelian	(10.666.513)			(10.666.513)	
Total pembelian	2.376.890.669			2.376.890.669	
Persediaan siap jual	2.527.521.415			2.527.521.415	
Persediaan akhir	(67.691.938)			(67.691.938)	
HPP	2.459.829.477			2.459.829.477	
SHU Kotor	375.593.223			375.593.223	
Beban-beban					
Beban gaji	104.603.000			104.603.000	
Beban konsumsi	3.841.100			3.841.100	
Beban LATW	29.281.035			29.281.035	
Beban peralatan	10.717.700			10.717.700	
Beban penyusutan peralatan	1.735.000			1.735.000	
Beban perlengkapan	35.337.550			35.337.550	
Beban social	17.440.000			17.440.000	
Beban pembangunan	7.065.000			7.065.000	
Beban promosi	2.190.000			2.190.000	
Beban diklatsar	6.299.000			6.299.000	

Tabel 4.11 (Lanjutan)

Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal 2018

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal	Keterangan Koreksi
		Positif	Negatif		
Beban seragam	4.926.000			4.926.000	
Beban pendidikan	7.500.000			7.500.000	
Beban RAT 2017	9.500.000			9.500.000	
Beban lain-lain	4.465.000			4.465.000	
Beban operasional	244.830.385			244.830.385	
SHU Usaha	130.762.838			130.762.838	
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan sewa	28.500.000		28.500.000	-	Permanen (tetap)
Total pendapatan lain-lain	28.500.000			-	
SHU Bersih sebelum pajak	159.262.838			130.762.838	
Pajak 2018	(21.354.220)			16.345.354	
SHU Bersih Setelah pajak	137.908.618			114.417.484	

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut koperasi sebesar Rp159.262.838 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal laba yang diperoleh sebesar Rp130.762.838, terlihat perbedaan antara laba bersih komersial dan perhitungan laba menurut ketentuan perpajakan. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan. Tentunya hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan pajak yang berdampak pada jumlah pembayaran pajak yang harus disetorkan koperasi kepada pemerintah.

Koreksi negatif pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000. Pendapatan sewa termasuk kategori koreksi negatif karena penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa usaha dan/atau bangunan usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak final sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan Laporan laba rugi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2018 pada tabel 4.10 terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan pajak. Adanya koreksi fiskal disebabkan adanya perbedaan permanen dan sementara pada laporan komersial dengan laporan fiskal dan mengharuskan adanya koreksi positif dan negatif.

4.2.2.1 Permanen dan Sementara

1. Permanen (tetap)

Terjadi apabila terjadi transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun dalam ketentuan perpajakan transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya. Beda permanen terdiri dari:

- a. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. KOPMA Kanjuruhan mengakui adanya pendapatan sewa sedangkan dalam peraturan perpajakan dijelaskan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan telah dikenakan PPh Final, dan tidak dapat dikurangkan

dalam PPh sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU No. 36 Tahun 2008.

2. Sementara (waktu)

Beda sementara (waktu) terjadi karena adanya perbedaan pengakuan waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

Dalam laporan keuangan KOPMA Kanjuruhan Malang tidak terdapat perbedaan sementara.

4.2.2.2 Koreksi Fiskal

Perbedaan permanen dan sementara diatas mengharuskan adanya koreksi fiskal positif dan negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Koreksi negatif

- a. Pendapatan sewa yang termasuk dalam PPh final beda permanen (tetap) menyebabkan koreksi negatif, sehingga menyebabkan laba kena pajak berkurang.

4.2.3 Laporan Keuangan Fiskal KOPMA Kanjuruhan

Tabel 4. 12

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Penjualan			
Penjualan tunai	2.835.422.700	2.835.422.700	
Total penjualan	2.835.422.700	2.835.422.700	
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan awal	150.630.746	150.630.746	
Pembelian	2.387.557.182	2.387.557.182	
Pembelian kredit	-	-	
Retur pembelian	(10.666.513)	(10.666.513)	
Total pembelian	2.376.890.669	2.376.890.669	
Persediaan siap jual	2.527.521.415	2.527.521.415	
Persediaan akhir	(67.691.938)	(67.691.938)	
HPP	2.459.829.477	2.459.829.477	
SHU Kotor	375.593.223	375.593.223	
Beban-beban			
Beban gaji	104.603.000	104.603.000	
Beban konsumsi	3.841.100	3.841.100	
Beban LATW	29.281.035	29.281.035	
Beban peralatan	10.717.700	10.717.700	
Beban penyusutan kendaraan	-	-	
Beban pembelian kresek	-	-	
Beban penyusutan peralatan	1.735.000	1.735.000	
Beban perlengkapan	35.337.550	35.337.550	
Beban social	17.440.000	17.440.000	
Beban pembangunan	7.065.000	7.065.000	
Beban promosi	2.190.000	2.190.000	
Beban diklatsar	6.299.000	6.299.000	
Beban seragam	4.926.000	4.926.000	
Beban pendidikan	7.500.000	7.500.000	
Beban RAT	9.500.000	9.500.000	

Tabel 4.12 (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Beban lain-lain	4.465.000	4.465.000	
Beban pembelian kaca	-	-	
Beban operasional	244.830.385	244.830.385	
SHU Usaha	130.762.838	130.762.838	
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan sewa	28.500.000	-	Permanen (tetap)
Total pendapatan lain-lain	28.500.000	-	
SHU Bersih sebelum pajak	159.262.838	130.762.838	
Pajak	(21.354.220)	16.345.354	
SHU Bersih Setelah pajak	137.908.618	114.417.484	

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah SHU bersih sebelum pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) KOPMA Kanjuruhan Malang terjadi penurunan setelah koreksi fiskal. SHU bersih atau PKP sebelum dikoreksi fiskal sebesar Rp159.262.838 dan setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp130.762.838, adanya penurunan sebesar Rp28.500.000 dari koreksi perbedaan permanen (tetap). Perbedaan tersebut mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan badan terutang, pajak penghasilan yang akan dibayarkan setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp16.345.354.

4.3 Pembahasan

Tabel 4. 13

Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Penjualan			
Penjualan tunai	2.835.422.700	2.835.422.700	
Total penjualan	2.835.422.700	2.835.422.700	
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan awal	150.630.746	150.630.746	
Pembelian	2.387.557.182	2.387.557.182	
Pembelian kredit	-	-	
Retur pembelian	(10.666.513)	(10.666.513)	
Total pembelian	2.376.890.669	2.376.890.669	
Persediaan siap jual	2.527.521.415	2.527.521.415	
Persediaan akhir	(67.691.938)	(67.691.938)	
HPP	2.459.829.477	2.459.829.477	
SHU Kotor	375.593.223	375.593.223	
Beban-beban			
Beban gaji	104.603.000	104.603.000	
Beban konsumsi	3.841.100	3.841.100	
Beban LATW	29.281.035	29.281.035	
Beban peralatan	10.717.700	10.717.700	
Beban penyusutan kendaraan	-	-	
Beban pembelian kresek	-	-	
Beban penyusutan peralatan	1.735.000	1.735.000	
Beban perlengkapan	35.337.550	35.337.550	
Beban social	17.440.000	17.440.000	
Beban pembangunan	7.065.000	7.065.000	
Beban promosi	2.190.000	2.190.000	
Beban diklatsar	6.299.000	6.299.000	
Beban seragam	4.926.000	4.926.000	
Beban pendidikan	7.500.000	7.500.000	
Beban RAT	9.500.000	9.500.000	

Tabel 4.13 (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Beban lain-lain	4.465.000	4.465.000	
Beban pembelian kaca	-	-	
Beban operasional	244.830.385	244.830.385	
SHU Usaha	130.762.838	130.762.838	
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan sewa	28.500.000	-	Permanen (tetap)
Total pendapatan lain-lain	28.500.000	-	
SHU Bersih sebelum pajak	159.262.838	130.762.838	
Pajak	(21.354.220)	16.345.354	
SHU Bersih Setelah pajak	137.908.618	114.417.484	

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, dapat diketahui dalam laporan keuangan komersial dan fiskal Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2018 dapat diketahui perbedaan biaya-biaya yang boleh dikurangkan sesuai peraturan perundang-undangan dan penghasilan bukan objek pajak atau penghasilannya bersifat final, yaitu:

a. Penjualan tunai

Penjualan tunai tahun 2018 sebesar Rp2.835.422.700 diperoleh dari perdagangan umum (toko) pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang dan diakui dengan menggunakan metode *accrual basic*.

b. Beban gaji

Beban gaji sebesar Rp104.603.000 boleh dibiayakan karena termasuk dalam beban yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

c. Beban konsumsi

Beban konsumsi karyawan sebesar Rp3.841.100 boleh dibiayakan karena termasuk dalam beban yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Keterangan dari Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang mengenai konsumsi adalah berupa pengganti penyediaan makan dan minum untuk karyawan dalam bentuk tunai.

d. Beban LATW

Beban listrik, air, token, dan wifi sebesar Rp29.281.035 merupakan biaya yang boleh untuk dibiayakan karena termasuk dalam beban yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

e. Beban peralatan

Beban peralatan koperasi sebesar Rp10.717.700 merupakan biaya yang boleh untuk dibiayakan karena termasuk dalam beban yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

f. Beban penyusutan kendaraan

Beban penyusutan kendaraan merupakan biaya yang boleh untuk dibiayakan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dijelaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

g. Beban pembelian kresek

Beban pembelian kresek digunakan untuk perdagangan umum (toko) sehingga beban pembelian kresek boleh dibiayakan karena termasuk dalam beban yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

h. Beban penyusutan peralatan

Beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.735.000 boleh dibiayakan dengan syarat perhitungan penyusutan sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 11 dan Pasal 11A.

i. Beban sosial

Beban sosial sebesar Rp17.440.000 merupakan keamanan dan kebersihan pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Beban sosial merupakan biaya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha.

j. Beban pembangunan

Beban pembangunan sebesar Rp7.065.000 merupakan biaya pembangunan infrastruktur yang boleh dibiayakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1).

k. Beban seragam

Beban seragam sebesar Rp4.926.000 boleh dibiayakan dalam laporan laba rugi koperasi sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1).

l. Beban pendidikan

Beban pendidikan sebesar Rp4.926.000 dimanfaatkan oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain memperoleh manfaat penurunan hutang pajak penghasilan badan juga dapat meningkatkan keahlian kerja para anggota.

m. Beban RAT

Beban RAT sebesar Rp9.500.000 dapat dibiayakan dalam laporan laba rugi dalam peraturan perundang-undangan.

n. Pendapatan sewa

Pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000 diperoleh dari penghasilan usaha lain Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan berupa sewa stan di depan toko. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan bangunan bukan merupakan objek pajak penghasilan badan dikarenakan penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak bersifat final.

Tabel 4. 14

Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Penjualan			
Penjualan tunai	2.835.422.700	2.835.422.700	
Total penjualan	2.835.422.700	2.835.422.700	
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan awal	150.630.746	150.630.746	
Pembelian	2.387.557.182	2.387.557.182	
Pembelian kredit	-	-	
Retur pembelian	(10.666.513)	(10.666.513)	
Total pembelian	2.376.890.669	2.376.890.669	
Persediaan siap jual	2.527.521.415	2.527.521.415	
Persediaan akhir	(67.691.938)	(67.691.938)	
HPP	2.459.829.477	2.459.829.477	
SHU Kotor	375.593.223	375.593.223	
Beban-beban			
Beban gaji	104.603.000	104.603.000	
Beban konsumsi	3.841.100	3.841.100	
Beban LATW	29.281.035	29.281.035	
Beban peralatan	10.717.700	10.717.700	
Beban penyusutan kendaraan	-		
Beban pembelian kresek	-		
Beban penyusutan peralatan	1.735.000	1.735.000	
Beban perlengkapan	35.337.550	35.337.550	
Beban social	17.440.000	17.440.000	
Beban pembangunan	7.065.000	7.065.000	
Beban promosi	2.190.000	2.190.000	
Beban diklatsar	6.299.000	6.299.000	
Beban seragam	4.926.000	4.926.000	
Beban pendidikan	7.500.000	7.500.000	
Beban RAT	9.500.000	9.500.000	

Tabel 4.14 (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal	Keterangan
Beban lain-lain	4.465.000	4.465.000	
Beban pembelian kaca	-	-	
Beban operasional	244.830.385	244.830.385	
SHU Usaha	130.762.838	130.762.838	
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan sewa	28.500.000	-	Permanen (tetap)
Total pendapatan lain-lain	28.500.000	-	
SHU Bersih sebelum pajak	159.262.838	130.762.838	
Pajak	(21.354.220)	16.345.354	
SHU Bersih Setelah pajak	137.908.618	114.417.484	

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan diolah Peneliti, 2018

Dari data atas diketahui bahwa dengan adanya koreksi negatif pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000. Pendapatan sewa termasuk kategori koreksi negatif karena penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa usaha dan/atau bangunan usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak final sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). Koreksi fiskal negatif menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih kecil sehingga beban pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan lebih kecil.

Berikut ini hasil setelah dilakukan perencanaan pajak yang dapat diketahui berapa penghematan pajak yang sudah dilakukan oleh koperasi tersebut dan

berapa Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Kanjuruhan Malang.

Tabel 4. 15

Perhitungan PPh Bada KOPMA Kanjuruhan Malang 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal
Penghasilan Kena Pajak	159.262.838	130.762.838
Pajak Penghasilan Badan:		
12,5% X 159.262.838	19.907.854	
12,5% X 130.762.838		16.345.354
Penghematan PPh Badan		3.562.500

Sumber: Laporan Tahunan KOPMA Kanjuruhan dan diolah oleh peneliti, 2018

Dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada KOPMA Kanjuruhan mengalami penurunan setelah menerapkan perencanaan pajak. Penghasilan Kena Pajak mengalami penurunan sebesar Rp28.500.000 dengan berkurangnya penghasilan kena pajak koperasi, maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh koperasi akan berkurang juga. Beban pajak penghasilan badan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp19.907.854 sedangkan, setelah menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp16.345.354. Sehingga dapat diketahui besarnya penghematan pajak penghasilan badan yang dihasilkan jika koperasi menerapkan perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sebesar Rp3.562.500.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Kanjuruhan Malang, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan belum menerapkan perencanaan pajak dalam laporan keuangannya. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp159.262.838 dan apabila menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp130.762.838. Penurunan Penghasilan Kena Pajak tersebut terjadi akibat perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan biaya menurut komersial dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perbedaan permanen (tetap) terhadap pengakuan pendapatan dikoreksi negatif sehingga akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak menurun. Pendapatan sewa merupakan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan bukan merupakan objek pajak penghasilan badan. Koreksi negatif perbedaan permanen (tetap) terhadap pendapatan sewa sebesar Rp28.500.000. Dengan menerapkan perencanaan perpajakan KOPMA Kanjuruhan Malang dapat menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp3.562.500.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi koperasi agar dapat menghemat beban pajak, yaitu:

1. sebaiknya koperasi menerapkan perencanaan pajak agar dapat menghemat pemabayaran pajak penghasilan badan terutang.
2. Memanfaatkan peluang peraturan perpajakan yang berlaku agar penghematan pajak dapat dicapai semaksimal mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan.

Adnan, Zainuddin dan Falah Nailul. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta Tiara wacana.

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi Ke-Tiga. Salemba Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

Ahmad S, dkk. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Ahmadi. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Alkasari, Tyas, Titi., Yaningwati, Fransisca., Topowijono. (2015). Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 21 (1).

Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT. Refika Cipta.

Barata, Atep Adya. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visi Media.

Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan*.

Darmawan, Erick. (2015). *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Faithya, Kinanti, Nurul. (2017). *Analisis Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meminimalisasikan Pajak Terutang Wajib Pajak Badan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Feriyana. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Mustika Ratu Tbk. *Jurnal Akuntansi*.

Fitriandi, Primandita., Aryanto, Yuda., Priyono, Agus Puji. (2011). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perindo.

Hardiansyah. (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Ikhsan, Romadotul., Susanti, Widya. (2013). Perencanaan Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Perpajakan pada CV. "LH" di Surabaya. *Jurnal Akuntansi UBHARA*.

Isroqah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Lavenia, W, Teresia., Hananto, Hari. (2017). Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada PT. Jasa Konstruksi "X" Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6 (2).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Muhammadinah. (2015). Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada CV. Iqbal Perkasa. *I-Finance*, 1 (1).

Muljono, Djoko. (2009). *Pengantar PPh dan PPh Pasal 21 Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Nataharisma, Vyakana., Sumadi, I Kadek. (2014). Analisis *Tax Planning* dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8 (2).

Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.

Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi Ke-Enam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi Ke-Dua*. Jakarta: Indeks.

UU Nomer 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

UU Nomer 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak Edisi Ke-Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B dan Rudi Suhartono, (2009), *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Fakultas UI.

Wisanggeni, Irwan dan Suharli, Michell. (2017). *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zahida, Luluk. (2015). Analisis *Tax Planning* untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi*.

<https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 8 Februari 2019.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Tahun 2018

Jaya Sejahtera

KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN SISA HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2018

Penjualan			
Penjualan Tunai		2,835,422,700	
Total Penjualan			2,835,422,700
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal		150,630,746	
Pembelian	2,387,557,182		
Retur Pembelian	(10,666,513)		
Total Pembelian		2,376,890,669	
Persediaan Siap Jual		2,527,521,415	
Persediaan Akhir		(67,691,938)	
HPP			2,459,829,477
SHU Kotor			375,593,223
Beban-Beban			
Beban Gaji	104,603,000		
Beban Konsumsi	3,841,100		
Beban LATW	29,281,035		
Beban Peralatan	10,717,700		
Beban Penyusutan Peralatan	1,735,000		
Beban Perlengkapan	35,337,550		
Beban Sosial	17,440,000		
pembangunan	7,065,000		
Beban Promosi	2,190,000		
Beban diklatsar	6,229,000		
Beban Seragam	4,926,000		
Beban Pendidikan	7,500,000		
Beban RAT	9,500,000		
Beban lain-lain	4,465,000		
Beban Operasional		244,830,385	
SHU Usaha			130,762,838
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Sewa		28,500,000	permanen (tetap)
Total pendapatan lain-lain			28,500,000
SHU Bersih sebelum Pajak			159,262,838
pajak			(21,354,220)
SHU Bersih setelah Pajak			137,908,618

Handwritten notes: "Beban Sosial" and "Beban Pendidikan" are circled. "Beban Operasional" has an arrow pointing to it with the note "Beban lains". "SHU Bersih sebelum Pajak" has "P.P.P." written next to it.

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Tahun 2017

"Jaya sejahtera"

KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN SELISIH HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2017

Penjualan			
Penjualan Tunai		3.101.394.600	
Σ Penjualan Bersih			3.101.394.600
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Barang Dagang Awal		32.662.600	
Pembelian Tunai	829.709.995		
Pembelian kredit			
Retur pembelian	2.332.376.182 (31.755.300)		
Total Pembelian		3.130.330.877	
Persediaan Barang Siap di Jual		3.162.993.477	
Persediaan Akhir		(370.831.032)	
HPP			2.792.162.445
SHU Kotor			309.232.155
Beban-Beban			
Beban Gaji		93.485.000	
Beban Konsumsi		9.793.650	
Beban Peny. Kendaraan		1.168.000	
Beban LAT		21.607.199	
Beban Pembelian Kresek		8.790.000	
Beban Peny. Peralatan		15.630.000	
Beban Promosi		2.496.000	
Beban Sosial		2.000.000	
Beban Perlengkapan		1.500.000	
Beban RAT		6.500.000	
Beban Diklatsarkop		7.500.000	
Beban Pendidikan		5.900.000	
Beban Pembelian Kaca		9.825.000	
Beban Lain-lain		3.500.000	
Σ Beban Operasional			189.694.849
SHU Usaha			119.537.306
Pendapatan lain-lain			

Lampiran 3 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018

Jaya Sejahtera

KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018

Ekuitas Awal			Rp	112,159,601
Penambahan Ekuitas				
SHU	Rp	137,908,618		
Simpanan Pokok	Rp	1,050,000		
Simpanan Wajib	Rp	4,950,000		
Simpanan Sukarela	Rp	39,572,500		
Hibah				
E Penambahan Ekuitas			Rp	183,481,118
Pengurangan Ekuitas				
Pengambilan Simpanan	Rp	28,936,820		
Pengambilan SHU Anggota	Rp	34,477,155		
Pengambilan SHU Pengurus	Rp	17,238,577		
Pengambilan Karyawan	Rp	3,447,715		
Pendidikan	Rp	20,686,293		
Pengembangan Daerah Kerja	Rp	13,790,862		
Dana Sosial	Rp	6,895,431		
E Pengurangan Ekuitas			Rp	125,472,853
Ekuitas Akhir			Rp	170,167,866

Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017

"Jaya sejahtera"

Pendapatan Sewa		32.200.000	
Total pendapatan lain2			32.200.000
SHU Bersih Sebelum Pajak			151.737.306
Pajak			(20.963.977)
SHU Bersih Setelah Pajak			<u>130.773.329</u>

**KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017**

Ekuitas Awal			541.860.188
Penambahan Ekuitas			
SHU	132.371.288		
Simpanan Pokok	-		
Simpanan Wajib	5.320.000		
Simpanan Sukarela	26.771.000		
Hibah	-		
Σ Penambahan Ekuitas			164.462.288
			706.322.476
Pengurangan Ekuitas			
Pengambilan Simpanan	68.478.300		
Pengambilan SHU Anggota	6.931.169		
Pengambilan SHU Pengurus	9.740.170		
Pengambilan SHU Karyawan	2.435.042		
Σ Pengurangan Ekuitas			87.584.681
Ekuitas Akhir			618.737.796

Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018

Jaya Sejahtera

**KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018**

ASET	2016	2017	2018
Aset Lancar :			
Kas Kecil	Rp 3.252.745	Rp 15.775.500	Rp 6.491.100
Kas Bank	Rp 200.084.117	Rp 171.203.328	Rp 25.393.278
Kas di Tangan	Rp 3.121.536	Rp 3.121.536	Rp 25.000.000
Piutang Dagang	-	-	-
Piutang Sewa	-	-	-
Piutang Lain-lain	Rp 51.600.000	-	Rp 869.000
Perlengkapan	Rp 20.576.900	Rp 22.076.900	Rp 35.337.550
Software	Rp 3.000.000	Rp 1.800.000	-
Persediaan Akhir	Rp 32.662.600	Rp 370.831.032	Rp 67.691.938
Σ ASET LANCAR	314.297.988	583.008.296	Rp 160.782.886
Aset Tetap			
Peralatan	Rp 46.913.500	Rp 47.223.500	Rp 11.120.000
Akum. Peny Peralatan	Rp (10.569.200)	Rp (15.630.000)	Rp (1.735.000)
Kendaraan	Rp 11.680.000	Rp 11.630.000	-
Akm. Peny. Kendaraan	Rp (9.635.467)	Rp (9.344.000)	-
Toga	-	-	-
Akm peny. toga	-	-	-
Σ ASET TETAP	Rp 38.388.833	Rp 33.926.500	Rp 9.385.000
TOTAL ASET	Rp 352.686.731	Rp 618.737.796	Rp 170.167.866
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas:			
Hutang Dagang	-	-	-
Pendapatan Dibayar Dimuka	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-
Ekuitas:			
Modal	Rp 352.686.731	Rp 618.737.796	Rp 170.167.866
JUMLAH EKUITAS	Rp 352.686.731	Rp 618.737.796	Rp 170.167.866
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 352.686.731	Rp 618.737.796	Rp 170.167.866

Lampiran 6 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017

"Jaya sejahtera"

KOPMA UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017

Aset		liabilitas& Ekuitas	
Aset Lancar		liabilitas	-
Kas Kecil	15.775.500		
Kas Bank	171.203.328		
Kas ditangan	3.121.536		
Piutang Dagang	-		
Piutang Sewa	-		
Perlengkapan	22.076.900		
Persediaan Akhir	370.831.032		
Σ Aset Lancar	583.008.296		
		Ekuitas	
Aset Tetap		Ekuitas	618.737.796
Peralatan	47.223.500		
Akm Penyusutan Peralatan	(15.630.000)		
Kendaraan	11.680.000		
Akm Penyusutan Kendaraan	(9.344.000)		
Σ Aset Tetap	33.926.500		
Aset Tetap Tak Berwujud			
Software	3.000.000		
Akumulasi Peny. Software	(1.200.000)		
Σ Aset Tetap Tak Berwujud	1.800.000		
Σ Aset	618.737.796	Σ Liabilitas& Ekuitas	618.737.796

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-/FEK.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

02 September 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Koperasi mahasiswa Universitas Kanjuruhan
Jl Bandungrejosari, Sukun Malang
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Siti Maisaroh
NIM : 15520003
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Contact Person : 08123555767
Judul Penelitian : Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
 2. Kabag Tata Usaha,
 3. Kasubag. Akademik,
 4. Arsip.

Lampiran 8 Tabel Wawancara

Tabel Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan koperasi ini berdiri?	<i>Sejak tahun 1982, dan mendapat Badan Hukum pada tahun 1994. Pada saat itu RAT belum dilaksanakan setiap tahun dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia.</i>
2	Anggota dalam koperasi terdiri dari siapa saja?	<i>Untuk saat ini yang menjadi anggota hanya mahasiswa kanjuruhan saja, tetapi tahun-tahun sebelumnya anggotanya terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa.</i>
3	Apa saja bidang usaha yang dimiliki koperasi?	<i>Diantaranya simpan pinjam, usaha toko, foto copy, dan penyewaan stan.</i>
4	Pemasok barang dari pihak apa saja?	<i>Pemasok barang untuk usaha toko dari sales dan usaha rumahan yang dimiliki anggota koperasi ataupun orang luar.</i>
5	Bagaimana sistem gaji pada karyawan?	<i>Gaji karyawan dibayarkan setiap bulan, terdapat 4 karyawan tetap di toko dan selebihnya merupakan anggota koperasi itu sendiri.</i>
6	Apakah disediakan makanan atau minum untuk karyawan?	<i>Kami memberikan uang konsumsi untuk karyawan.</i>
7	Bagaimana pembayaran PPh 21 karyawan, ditanggung oleh koperasi atau karyawan itu sendiri?	<i>Kami belum membayar PPh 21, gaji karyawan kami belum mencapai UMR.</i>
8	Apakah ada pemberian bingkisan berupa parcel, uang tunai atau voucher untuk hari besar?	<i>Kami memberikan bingkisan berupa parcel kepada anggota dan karyawan pada hari raya.</i>
9	Jenis pajak apa saja yang dibayarkan pada koperasi?	<i>Untuk pembayaran pajak kami hanya membayar pajak penghasilan badan saja.</i>
10	Apakah pernah mendapat denda dalam perpajakan?	<i>Pernah, kalo tidak salah pada tahun 2016. Saat itu kami telat membayar dikarenakan penurunan pendapatan yang diperoleh oleh koperasi. Sehingga kami membayar pada tahun berikutnya.</i>

Tabel wawancara (Lanjutan)

No	Pertanyaan	Jawaban
11	Apakah koperasi selalu mengalami kenaikan terhadap pendapatan usahanya?	<i>Biasanya selalu naik, tetapi untuk 3 tahun terakhir terdapat penurunan. Saat ini kami berusaha memperbaikinya.</i>
12	Apakah koperasi sudah menerpakan perencanaan pajak?	<i>Belum karena dari staf keuangan atau anggota belum mengetahui cara kerja perencanaan pajak tersebut.</i>
13	Pernahkah karyawan diberikan imbalan pekerjaan dalam bentuk natura?	<i>Selama ini tidak pernah.</i>
14	Pelaporan SPT Tahunan apakah selalu tepat waktu?	<i>Tidak selalu tepat waktu</i>
15	Apakah koperasi menggunakan jasa tenaga ahli, misalnya konsultan atau pengacara?	<i>Kami tidak pernah menggunakan jasa yang seperti itu.</i>
16	Apabila ada kegiatan koperasi, apakah disediakan transportasi dan konsumsi?	<i>Kami sediakan transportasi dan konsumsi untuk anggota yang akan memenuhi undangan atau acara yang bersangkutan dengan koperasi.</i>
17	Adakah pemberian sumbangan berupa zakat setiap tahunnya?	<i>Tidak pernah. Kami hanya memberikan bantuan bagi UKM kampus yang mengajukan proposal untuk acara setiap tahunnya.</i>
18	Apakah gedung koperasi sewa atau milik sendiri?	<i>Gedung ini milik kami sendiri. Koperasi Mahasiswa Kanjuruhan bukanlah UKM seperti pada kampus pada umumnya. Kami berdiri sendiri tanpa kaitannya dengan kegiatan UKM.</i>
19	Apa saja rincian beban promosi yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi koperasi?	<i>Sebenarnya beban promosi tersebut adalah bantuan yang kami berikan kepada UKM kampus.</i>
20	Pernahkah terjadi pemeriksaan oleh DJP?	<i>Belum pernah.</i>
21	Pendapatan sewa didapat dari apa saja?	<i>Pendapatan sewa yang kami maksud dari penjualan stan di depan toko. Toko pulsa milik warga sekitar kampus.</i>
22	Beban pendidikan yang dibebankan untuk siapa? Apakah untuk anggota atau karyawan?	<i>Untuk anggota, baik anggota yang mengikuti seminar di luar kampus atau untuk acara diklat anggota baru setiap tahunnya.</i>
23	Apakah yang dimaksud beban sosial dalam laporan keuangan?	<i>Beban sosial yang dimaksud berupa beban keamanan dan iuran kebersihan dan iuran dengan warga.</i>

Lampiran 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang

- dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. warisan;

- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi; dan
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
 - (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
 - (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian

dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
 - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
 - (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusaha hutan, dan hak pengusaha sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa

- manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
 - (7) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dihapus.

- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (4) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (5) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh
- (9) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (10) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (11) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- (5) Dihapus.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
- bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - royalti; dan
 - hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuanga

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri

tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- dividen;
 - bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - hadiah dan penghargaan;
 - pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen),

kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Dihapus.

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:


1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M. SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**


Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : SITI MAISAROH
NIM : 15520003
Handphone : 08123555767
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Email : 15520003@student.uin-malang.ac.id
Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	20%	2%	15%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 September 2019
UP2M

(Zuraidah, S.E., M. SA.)
(19761210 200912 2 001)

Lampiran 11 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Siti Maisaroh
NIM/Jurusan : 15520003/ Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Guna Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)

Tanggal	Keterangan	Paraf
29 Januari 2019	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
04 Februari 2019	Konsultasi Bab I	2.
11 Februari 2019	Konsultasi Bab II	3.
18 Februari 2019	Konsultasi Bab III	4.
22 Februari 2019	Revisi Proposal	5.
25 Februari 2019	Revisi Proposal	6.
10 Maret 2019	Acc Proposal	7.
22 Mei 2019	Konsultasi Bab IV	8.
13 Juni 2019	Revisi Bab IV	9.
20 Juni 2019	Revisi Bab IV	10.
28 Juni 2019	Revisi Bab IV	11.
30 Agustus 2019	Revisi Bab IV	12.
05 September 2019	Revisi Bab IV dan Bab V	13.
10 September 2019	Acc Skripsi	14.
30 September 2019	Pengesahan skripsi	15.

Malang, 30 September 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si. Ak. CA
NIP: 19720322 200801 2 2005

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Siti Maisaroh
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 26 Maret 1997
Alamat Asal : Jl Abd. Mukti No. 245 Dupok Bangkalan
Alamat Kos : Jl. Sunan Ampel No. 18A Malang
Telepon/Hp : 081235555767
E-mail : maisarohsiti10@yahoo.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Dharma Wanita Dupok
2004-2009 : SD Negeri Dupok 1
2009-2012 : SMP Negeri 1 Kokop
2012-2015 : MAN Model Bangkalan
2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang
2016 : English Language (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Workshop Penulisan Artikel Berbasis OJS (Open Journal System) dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan MYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Syariah Menggunakan Excel yang diselenggarakan HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang